

**TAFSIR ANFIQŪ MIN TAYYIBĀTI MĀ KASABTUM QS. 2/267 (STUDI KOMPARATIF  
TAFSIR AS-SYA'RAWI DAN TAFSIR AL-MISBAH)**

**Khoirul Arsyad Abdullah; Ahmad Nurrohim**

**Ilmu Al-Qur'an dan *Tafsīr*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Islam telah didesain oleh Allah *-subhānahu wa ta'ālā-* secara sempurna untuk mampu menjawab segala macam problematika melalui Al-Qurannya. Baik problematika keumatan maupun perkembangan zaman. *Al-islāmu huwa al-ḥallu*, bahwa Islam adalah solusi. Solusi dengan menjadikan Al-Quran dan segala cabang keilmuan yang berkaitan dengannya sebagai pedoman, termasuk tafsir. Di dalam Al-Quran term Infaq terkadang dimaknai sebagai sedekah, zakat, maupun nafkah itu sendiri. Diantara berbagai derivasi berinfaq tersebut ada yang berkaitan dengan bentuk perintah untuk berinfaq atas hasil apa-apa yang seseorang usahakan (*anfiqū min tayyibati mā kasabtum*). *Kasab* pada masa dahulu hanya terbatas pada perdagangan, peternakan, perkebunan, maupun jasa-saja sederhana. 180 derajat berbeda dengan sekarang dimana orang-orang kaya, berpenghasilan besar mayoritas bersumber dari bentuk *kasab* yang tidak dikenal pada zaman Rasulullah maupun Shahabat. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap makna *anfiqū min tayyibati mā kasabtum* menurut tafsir Sya'rawi dan tafsir al-Misbah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menelaah kepustakaan melalui pengkajian atas berbagai bahan bacaan dari dokumentasi, buku-buku tafsir, skripsi, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan. Dilihat dari pemaknaan *anfiqū min tayyibati mā kasabtum* dari kedua tafsir tersebut, keumuman makna *lafaznya* ternyata memang masih menjadi pasal karet untuk dapat dimaknai lebih luas.

**Kata Kunci:** *Tafsīr Infaq, Kasab, Zakat Profesi*

**Abstract**

Islam has been perfectly designed by Allah *-subhānahu wa ta'ālā-* to be able to answer all kinds of problems through its Al-Quran. Both the problems of the people and the development of the times. *Al-islāmu huwa al-ḥallu*, that Islam is the solution. The solution is to make the Al-Quran and all branches of knowledge related to it as a guide, including interpretation. In the Al-Quran, the term Infaq is sometimes interpreted as alms, zakat, or maintenance itself. Among the various derivations of giving infaq there are those related to the form of an order to give infaq for the results of what a person earns (*anfiqū min tayyibati mā kasabtum*). *Kasab* in the past was limited to trade, animal husbandry, plantations, and simple services. 180 degrees different from now where the majority of rich people, large incomes come from forms of *kasab* that were not known at the time of the Prophet or the Companions. This research is expected to be able to reveal the meaning of *anfiqū min tayyibati mā kasabtum* according to Sya'rawi's interpretation and al-Misbah's interpretation. This type of research is qualitative by examining the literature through studying various reading materials from documentation, commentary books, theses, journals, and related articles. Judging from the meaning of *anfiqū min tayyibati mā kasabtum* of the two interpretations, the generality of the meaning of the wording is in fact still a rubbery article to be interpreted more broadly.

**Keywords:** *Tafsīr, Infaq, Kasab, Zakat Profesi*

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai sumber utama ajaran Islam, ayat-ayat dari Al-Quran yang jumlahnya berkisar lebih dari 6000-an ayat<sup>1</sup> dalam menyinggung suatu masalah ataupun ketentuan sangatlah menarik. Menarik sekaligus unik karena tidak tersusun secara terstruktur runtut dan sistematis layaknya kitab-kitab ataupun buku-buku ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Jarang sekali Al-Quran mengangkat suatu masalah ataupun ketentuan secara rinci, terkecuali masalah aqidah, sebagian masalah hukum keluarga, dan hukum pidana. Secara umum Al-Quran lebih banyak membicarakan suatu perkara ataupun ketentuan secara global, parsial dan seringkali menyinggung suatu perihal dalam prinsip-prinsip dasar dan hanya garis besar.<sup>2</sup>

Termasuk bagaimana hal-hal yang dahulunya eksis pada masa Nabi Saw dan para sahabat yang tertera di dalam Al-qur'an lantas sekarang tidak eksis, seperti pemaknaan *riqa>b*, *ahlul kita>b*, dsb. Fenomena terkait hal-hal yang dahulunya tidak termaktub dalam Al-quran namun sekarang menjadi eksis, seperti halnya berzakat atas penghasilan (profesi) seseorang. Padahal diketahui bersama bahwa menurut kacamata sosio-historis, bahwasannya pekerjaan dahulu pada masa Nabi Saw umumnya hanya terbatas pada perdagangan, pertanian, dan jasa-jasa sederhana.<sup>3</sup> Dahulu kita tidak mengenal pekerjaan-pekerjaan (profesi) atas skill seseorang yang digaji besar ataupun pekerjaan se-kompleks sekarang. Jasa-jasa kompeten dalam pelbagai bidang yang banyak dicari dan berpenghasilan besar.<sup>4</sup> Sehingga muncullah produk hukum berupa berzakat atas penghasilan seseorang.

Zakat profesi mau tidak mau sudah menjadi produk hukum dikalangan umat Islam. Terlepas dari para pendukung atau penentangannya ia sudah menjadi konsensus yang diakui. Zakat profesi<sup>5</sup> adalah jenis zakat baru yang diijtihadkan oleh 'alamah Yusuf Qardhawy di tahun 1980an. Sesuai namanya zakat tersebut mengambil penghasilan dari segala macam profesi-profesi di masa modern ini. Bahkan di negara Indonesia sendiri juga sudah menjadi sebuah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana fatwa MUI: "Semua bentuk penghasilan halal (setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat

---

<sup>1</sup> Mengenai jumlah ayat Al-qur'an, terjadi perselisihan pendapat dikalangan pakar. Manna' Khalil al-Qathan, misalnya menyebut bahwa jumlahnya 6200 lebih. Manna' Khalil al-Qathan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, I (Cet. 1; Beirut: Mansyurat Al-'Ashr al-Hadif, 1973), h.36. dalam suatu riwayat dan Ibnu Abbas disebutkan bahwa jumlah ayat al-Qur'an adalah 6616. sedangkan riwayat dari al-Madaniy menyebutkan 6200 lebih. Selebihnya ada pendapat yang menyatakan...4, 14, 16, 26 dan 36. lihat Jalaluddin al-Suyuthiy, *Al-Ithqan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 69.

<sup>2</sup> Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *J-Pai* 1, no. 2 (2015): 281–282

<sup>3</sup> Hoiron Hakim, 'Konsep Usaha Dalam Al- Qur'an: Analisis Semantik Kata Kasaba.', *Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

<sup>4</sup> Andi Intan Cahyani, 'Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer', *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2020), 162–74.

<sup>5</sup> Agus Marimin and Tira Nur Fitria, 'Zakat Profesi (Zakat Penghasila) Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.01 (2015).

negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya) wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab” (Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan).<sup>6</sup>

Seiring pula dengan berkembangnya zaman, fakta saat ini bahwa hasil usaha (penghasilan) seseorang di berbagai lini dan sektor baik melalui pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas bentuk-bentuk usahanya. Dan dari hal tersebut semuanya berprospek mendatangkan keuntungan harta. Penghasilan dari profesi seseorang (pegawai negara atau swasta, konsultan, dokter, notaris, investor, dan lain-lain) merupakan sumber penghasilan (كسب) yang tentunya tidak dikenal di generasi-generasi terdahulu. Pembahasan terkait bentuk-bentuk *kasab* ini tidak banyak dibahas oleh ulama-ulama klasik.<sup>7</sup> Lain perihal jika dengan bentuk *kasab* yang memang relevan pada masa itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, tentu hal tersebut mendapat porsi pembahasan dan kajian yang sangat kompleks dan detail.<sup>8</sup>

Landasan *istinbath* mereka dalam memfatwakan zakat profesi tersebut tak lain dan tak bukan adalah surah Al-Baqarah ayat 267. Hal tersebut sebagaimana bentuk ayat perintah untuk berinfaq pada Surah Al-Baqarah 267 yang akan penulis bahas berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>9</sup>

Diantara dasar hukum para ulama’ yang mewajibkan zakat baru ini berpijak pada keumuman makna yang terdapat pada ayat diatas. Kata “ما” pada kata “ما كسبتم” kalimat tersebut pada dasarnya adalah lafaz ‘*ām*, maka untuk dipakai dalam proses *istinbath* zakat-zakat baru tersebut para ulama’ berpendapat bahwasannya lafaz umum sudah seharusnya dikembalikan kepada asal keumumannya sehingga cakupannya yang memang luas yakni meliputi segala bentuk usaha yang halal dan thoyib yang menghasilkan uang, harta, asset, maupun kekayaan bagi setiap muslim.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>

<sup>7</sup> Ferry Mustawan, ‘KASB DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Sebuah Pendekatan Semantik)’, 2007.

<sup>8</sup> Saprida, ‘Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi’, *Jurnal Economica Sharia*, 2.1 (2016), 49–57.

<sup>9</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=267&to=268>

<sup>10</sup> Nur Saniah, ‘ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM (Analisa Terhadap Suroh Al-Baqarah Ayat 267)’, *Al-Kauniyah*, 2.2 (2021), 53–71.

Terdapat khilafiyah diantara ulama' atau mufassir dalam menafsirkan ayat tersebut. Bagaimana para mufassir kontemporer dalam menghukumi ayat tersebut adalah bagian dari perintah berinfaq, berzakat, bersedekah, nafkah dan ber-*anfiqū* atas apa. *Kasab* yang secara makna adalah *hasil usaha*, apakah dapat kita maknai dan mencakup segala hasil usaha yang muncul saat ini.

Untuk menggali makna *anfiqū min thayyibati mā kasabtum* yang telah termaktub dalam Al-Qur'an, maka penulis akan menggali makna tersebut melalui tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Secara definisi tafsir Al-Qur'an sendiri adalah sebuah penjelasan makna kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan makna susunan ayat-ayatnya menurut apa adanya (tanpa mengada-ada dan tidak menyeleweng sedikit pun dari makna yang sebenarnya).<sup>11</sup>

Penulis mengambil metode kajian perbandingan (komparasi) dalam meneliti judul diatas menggunakan penafsiran As-Sya'rawi dalam kitab Tafsir As-Sya'rawi dan Quraisy Syihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Penulis memiliki beberapa alasan dalam pemilihan penafsiran sehingga jatuhlah keputusan dengan membandingkan antara tafsir As-Sya'rawi dan tafsir Al-Misbah yaitu:

Pertama, karena Sya'rawi dan Quraisy adalah duo mufassir yang sama-sama masyhur di era kontemporer ini, sekaligus keduanya sangat ringan dalam menjawab persoalan-persoalan agama. Kedua, Sya'rawi dan Quraisy mempunyai persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat 2/267 secara kontras padahal dengan latar belakang riwayat hidup yang banyak kemiripan. Ketiga, kedua mufassir ini sama-sama alumni Universitas Al-Azhar dan menggunakan corak tafsir *adabi al-ijtimā'i* yaitu sebuah corak tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengungkapkan dari segi makna-makna dan susunan-susunan yang dituju oleh Al-Qur'an mengungkapkan solusi-solusi, jawaban, dan pranata masyarakat yang terkandung di dalamnya.<sup>12</sup>

Maka menurut hemat penulis tafsir tafsir Al-Misbah dan tafsir As-Sya'rawi jika dikomparasikan akan menjadi suatu kajian yang menarik. Sebab kedua mufassir ini memiliki cukup banyak kesamaan baik dari latar belakang pendidikan, karir, juga corak dan etode penafsiran. Hal tersebutlah yang menjadi alasan penulis sehingga memilih untuk mengkomparasikan kedua penafsiran tersebut.

Berdasarkan apa yang sudah penulis paparkan diatas. Maka terdoronglah penulis sehingga ingin kiranya mengangkat sebuah pembahasan berjudul "*Tafsir Anfiqū> min Thoyyiba>ti mā Kasabtum QS 2/267 (Studi Komparatif Tafsir As-Sya'rawi dan Al-Mishbah)*"i.

---

<sup>11</sup> alvi luthfiyah Destari, *DAYQ DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'ĀN (Kajian Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Sya'rawī Tentang Ayat- Ayat Dayq)*, مجلة اسبيوط للدراسات البينة, 2018, العدد الحا.

<sup>12</sup> W Kamalia, 'Literatur Tafsir Indonesia (Analisis Metodologi Dan Corak Tafsir Juz 'Amma As-Sirāju 'l Wahhāj Karya M. Yunan Yusuf)', *Tafhim: Ikim Journal of Islam*, 2017, 21–38 <<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36761>>.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan bagian dari jenis penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>13</sup> Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>14</sup> Sumber data primer<sup>15</sup> penelitian ini adalah *Tafsir As-Sya'rawi* dan *Tafsir al-Misbāh*, sedangkan data sekundernya adalah jurnal, skripsi, disertasi, kajian ilmiah terdahulu, artikel ilmiah, buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>16</sup> Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan proses mengumpulkan dan membaca referensi dari sumber kepustakaan<sup>17</sup> kemudian data yang terhimpun dianalisis dan disajikan.<sup>18</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Biografi Tafsir As-Sya'rawi

#### 3.1.1 Riwayat Hidup

Muhammad Mutawali as-Sya'rawi atau Syaikh As-Sya'rawi adalah seorang cendekiawan yang lahir di tanah Mesir. Tanah yang menjadi lahan subur yang melahirkan para mujaddid (pembaharu) seperti al-Afghani, at-Thanthawi, Rashid Ridha, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Beliau lahir pada tanggal 16 April 1911 M di Daqadus, sebuah kampung di desa Mid Ghamr, provinsi Daqahliyyah. Sya'rawi adalah seorang ayah dari tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan bernama Sami, Abdurrahim, Ahmad, Fatimah dan Salihah.<sup>19</sup>

Asy-Sya'rawi adalah seorang pecinta bahasa dan seorang da'i (penyeru) agama Islam yang sangat berpengaruh. *Syaikh Imam Da'iyat Al Islam* atau penyeru agama islam adalah julukan yang melekat pada dirinya.<sup>20</sup> Ia dikenal sebagai seorang cendekiawan terkenal dan termasuk salah satu ahli tafsir kontemporer yang sudah banyak menghasilkan buku maupun karya ilmiah. Baik ia tulis sendiri atau melalui murid-muridnya.

Dalam kitab yang berjudul *Ana Min Sulalat Ahli al-Bait*, dituliskan disana keterangan bahwa Asy-Sya'rawi secara nasab tersambung ke baginda Nabi SAW yaitu Hasan dan Husein radhiallahu anhum. Ia tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang terjaga dan mempunyai pertalian erat dengan para ulama'. Ayahnya menyambung hidup sebagai seorang petani yang mengelola tanah milik orang lain. Kendati demikian ayahnya memiliki kecintaan yang tinggi

---

<sup>13</sup> Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 27–28.

<sup>14</sup> Lexy J M, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020), p. 60.

<sup>15</sup> Abdul Mustakim, *Metode Penelitian Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hal. 52.

<sup>16</sup> Mustakim.

<sup>17</sup> Mustakim.

<sup>18</sup> Erna Kharistiani dkk, 'Sistem Informasi Geografis Pemetaan Potensi SMA/SMK Berbasis WEB (Studi Kasus: Kabupaten Kebumen)', *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, 1.1 (2013), p. 45.

<sup>19</sup> Herry Muhammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006, H. 274.

<sup>20</sup> Dalhari, 'Karya Tafsir Modern Di Timur', *Mutawatir*, 3.1 (2013), 1.

terhadap ilmu, sehingga ia sering mendatangi majelis-majelis ilmu untuk menambah wawasan keislaman sembari menyimak nasihat-nasihat para ulama'. Ia mempunyai keinginan mendalam Sya'rawi kelak menjadi seorang cendekiawan. Maka dari itu dan guna merealisasikan harapannya tersebut, ia memantau Sya'rawi sejak dari kecil terkait pembelajaran ilmunya. Ia sangat menginginkan Sya'rawi kelak dapat masuk ke perguruan tinggi al-Azhar.

22 Safar 1419 H atau bertepatan dengan 17 Juni 1998 M pada pagi hari rabu, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau tutup usia di umur ke 87 tahun. Beliau dimakamkan di desa Daqadus kampung halamannya sendiri. Ratusan ribu orang menghadiri pemakaman mulia '*alamah ini* sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi seorang Syekh Mutawalli As-Sya'rawi.

### **3.1.2 Pendidikan dan Karir**

Asy-Sya'rawi semenjak usia 5 tahun sudah belajar Al-Qur'an di kampungnya Daqadus. Ia belajar dan dididik di bawah bimbingan Syekh 'Abdul Majid Basha. Sya'rawi menunjukkan kepandaianya berkat rahmat Allah ta'ala ia sudah berjaya menghafal Al-Qur'an di usia 10 tahun. Pendidikan formal Sya'rawi bermula di Ma'had Agama *al-Ibtidā'i* (permulaan) kemudian melanjutkan di jenjang *al-I'dadi* (persiapan) kemudian *al-Tsanawi* (menengah) pada tahun 1936 M. Ketiga jenjang pendidikan formal semuanya berada di kotanya (al-Zaqaziq). As-Sya'rawi sempat menjalani kehidupan di lingkungan ma'had untuk tambahan belajar dan ia jalani dengan kesungguhan. Ia termasuk ahlul ma'had terbaik dalam melakukan pidato dan menulis syair-syair serta penyampaiannya.

As-Sya'rawi meneruskan pembelajarannya di Universitas Al-Azhar dan memilih mendalami keilmuan di Fakultas Bahasa Arab. Pada tahun 1941 M As-Sya'rawi sukses mendapat gelar sarjana mudanya (*as-Shahadah al-'Alamiyyah*). Kemudian berlanjutlah kembali kesuksesan Sya'rawi dengan ia berhasil meraih sertifikat mengajar (*Ijazah Tadris*) di tahun 1943 M. Dan semakin lengkaplah capaian pendidikan formalnya karena pada tanggal 2 April 1990 M as-Sya'rawi dikurniakan Doktor Kehormatan oleh Universitas al-Mansurah, Mesir.

As-Sya'rawi mulai mengajar dan menjadi seorang guru pada tahun 1943 M di kota Tanta. Kemudian berlanjut mengajar di Ma'had Agama Islam di kotanya, al-Zaqaziq dan selanjutnya di kota Alexanderia untuk mengajar di Ma'had Agama Islam. Semua tempat mengajarnya masih di daerah Mesir.

As-Sya'rawi selanjutnya diutus oleh Universitas Al-Azhar ke kota Mekkah guna menjadi pensyarah di Universitas Ummul Qurra Fakultas Syariah pada tahun 1950 M. Meski beliau alumni Fakultas Bahasa Arab, As-Sya'rawi dipercayakan untuk mengajar materi akidah. Kendati

demikian as-Sya'rawi dapat mengajar dengan kompeten sehingga banyak mendapat pujian dari berbagai kalangan.

Selanjutnya asy-Sya'rawi diangkat menjadi wakil direktur di Ma'had Agama Islam Tanta pada tahun 1960 M, dan hanya berselang 1 tahun setelahnya ia ditunjuk juga sebagai pembina bagian dakwah di Kementerian Wakaf Mesir. Sya'rawi juga terpilih sebagai penyelia ilmu-ilmu agama Islam pada tahun 1962 M di kampusnya dahulu, Al-Azhar. Kemudian beliau dipilih menjadi ketua delegasi mewakili Al-Azhar di Algeria pada tahun 1966 M. As-Sya'rawi kembali lagi ke Kaherah setelah 7 tahun bermukim di Algeria menjadi delegator. Pada tahun 1970 M as-Sya'rawi berlanjut ditunjuk menjadi profesor dengan jam terbang (jemputan) di King Abdul Aziz University di Fakultas Syariah, Makkah.

Selanjutnya Sya'rawi menjadi pengarah umum di pejabat Kementerian Wakaf Urusan Al-Azhar pada tahun 1975 M dan setahun kemudian diangkat menjadi timbalan menteri di Kementerian Wakaf sehingga mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 15 April 1976 M. Hingga mendapat kehormatan lebih sebagai 'Darjat Utama' pada bulan Agustus 1976 M sampai berakhir masa baktinya di lembaga tersebut. Setelah lepas jabatan Sya'rawi turun ke lapangan dakwah sepanjang sisa umurnya.

As-Sya'rawi diangkat oleh Perdana Menteri Mesir tahun 1977 M untuk menjadi *wazir* di Kementerian Wakaf. Akhirnya Sya'rawi menjabat menjadi menteri dengan ketegasan bersyarat bahwa komite menteri-menteri haram hukumnya menetapkan suatu perkara yang bertentangan dengan syariat hukum Islam. Hingga pada bulan Oktober 1978 M beliau berhenti dari kementerian sehingga dapat memfokuskan dirinya dalam bidang dakwatul islam. As-Sya'rawi memutuskan akan berhenti berhubungan dengan perkara-perkara politik.

Melihat fakta di kementerian dengan segala tragedi di dalamnya membuat Sya'rawi tegas dalam membasmi setiap kemunkaran di kalangan pegawai kementerian. Nampaknya hal itu membuat Sya'rawi tidak disukai pihak-pihak tertentu. As-Sya'rawi mampu bertahan di Kementerian Wakaf hanya selama 18 bulan.

As-Sya'rawi juga pernah mejalani sebagai anggota dewan pakar *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah* pada tahun 1980 M. Sebuah lembaga penting dalam mengelola tali *ulumul islam* di Al-Azhar. Negara-negara besar dunia juga tak luput dari langkah tujuan disinggahi Sya'rawi dalam berdakwah, seperti Amerika, Eropa, Turki, Jepang dan lain-lain. As-Sya'rawi menerima nobel penghormatan daripada negara Mesir pada tahun 1988 M dan menjadi tokoh terpilih daripada negara Dubai pada tahun 1998 M.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Syaikh Mutawalli Al-Sya'rawi, ; A. Hanafi., *BEGINILAH SHALAT NABI : JANGAN ASAL SHALAT!* / Oleh : Syaikh Mutawalli Al-Sya'rawi, Penerjemah : A. Hanafi, .2016

### 3.1.3 Karya-karya

Meski banyak tercetak buku atas nama Mutawalli As-Sya'rawi, sejatinya buku-buku itu tidaklah ditulis oleh As-Sya'rawi sendiri. Buku maupun kitab yang bertuliskan nama As-Sya'rawi sebagai penulis adalah atas hasil ejawantah murid-muridnya. Murid-murid As-Sya'rawilah yang menulis kalimat-kalimat dan segala pemikiran dari gurunya tersebut. Bahkan berkaitan dengan penulisan tersebut juga diawasi pula oleh otoritas lembaga khusus yang memiliki wewenang mengawasi dan menerbitkan buku.<sup>22</sup> Bagi As-Sya'rawi, berkomunikasi secara langsung adalah lebih mudah dicerna dan diresapi oleh semua orang dibandingkan dengan membaca buku.

Beberapa hasil karya beliau melalui cetakan dari lembaga otoritas *Akhbar Al-Yaum* seperti, *Tafsir As-Sya'rawi As-Sihr wa Al-Hasad, Muhammad Rasul Allah, Ar-Rizq, Ayat al-Kursy, As-Syaithan wa Al-Insan, Nihaayat al-'Alam, Suroh al-Kahf, Yaumul Qiyamah*, dan lain sebagainya. Ada juga Karya cetakan dari lembaga otoritas *Maktabah al-Turats Al-Islami* seperti *Al-Hijrah An-Nabawiyah, Al-Fatawa Al-Kubra, Al-Jihad Al-Islami, Nubu'at As-Syaikh As-Sya'rawi (As-Syuyu'iyah As-Sanam Alladzi Hawa), As-Sirah An-Nabawiyah, Al-Mukhtar Min Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, As-Syaikh Muhammad As-Sya'rawi wa Qadhaya Al-'Asr*, dan lain sebagainya.

### 3.1.4 Corak Penafsiran

Corak yang dipakai dalam penafsiran As-Sya'rawi adalah *al-Adabi Ijtima'i*, yaitu sebuah corak dalam menafsirkan Al-Quran yang cenderung pada persoalan sosial kemasyarakatan.

### 3.1.5 Metode Penafsiran

Tafsir As-Sya'rawi ini juga dikategorikan sebagai tafsir *bi al-Ra'yi*.<sup>23</sup> Yaitu penafsiran dengan kecenderungan menerangkan makna-makna implisit Al-Qur'an dengan pemahaman nalar atau akal.

## 3.2 Biografi Tafsir Al-Misbah

### 3.2.1 Riwayat Hidup

Muhammad Quraish Shihab adalah nama lengkap penulis tafsir Al-Misbah. Beliau lahir tanggal 16 Februari 1944 di daerah Rapang Provinsi Sulawesi Selatan. Quraisy berasal dari geneologi keturunan Arab yang terpelajar. Shihab adalah nama keluarganya (jalur ayahnya).<sup>24</sup> Quraisy adalah putra almarhum Prof. H. Abdurrahman Shihab, seorang guru besar ilmu Tafsir dan mantan Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang dan sekaligus termasuk sebagai pendiri kedua Perguruan Tinggi tersebut.

---

<sup>22</sup> Imroatus Sholihah, 'Konsep Kebahagiaan Dalam Al-Qur'an', *Skripsi*, 2014, 1-170 <<http://etheses.uin-malang.ac.id/5590/1/14750005.pdf>>.

<sup>23</sup> Sholihah.

<sup>24</sup> Badiatul Raziqin, dkk, 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia, e-Nusantara, (Yogyakarta, 2009), h, 269. Lihat juga : M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: al-Mizan, 2003), h. 6.



Quraisy tumbuh dan dibesarkan di dalam keluarga Muslim yang taat. Di usianya yang beranjak 9 tahun, ia selalu mengikuti dan terbiasa dengan lingkungan kepengajaran, karena ayahnya adalah seorang guru. Ayahanda beliau, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan seorang sosok yang menjadi pembentuk kepribadian dan keilmuannya kelak.<sup>25</sup>

Quraish Shihab kecil senantiasa terbiasa melakoni kegiatan keislaman sehingga kecintaannya untuk Al-Qur'an sudah banyak tumbuh sejak usia 7 tahun. Dia sudah diwajibkan mengikuti dan menyimak setiap pengajian al-Qur'an yang disampaikan oleh ayahandanya sendiri. Berkat habits baik seperti itulah sekaligus kecintaan figur ayah terhadap ilmu agama yang menjadikannya sumber motivasi atas dirinya sendiri dalam menggeluti studi keislaman.

Peran seorang ibu juga memberi dampak yang besar dalam penanaman rajin belajar dan mendorong anak-anaknya untuk selalu belajar, terutama perkara agama islam.<sup>26</sup> Dedikasi figure ibunya itulah yang mendedikasi ketekunan dalam diri seorang Quraisy Syihab mempelajari *ulumuddien* hingga terbentuknya kepribadian yang kuat atas basis keislaman.

Keluarganya adalah dapat dikatakan sebagai keluarga yang cukup berhasil, hal tersebut nampak dari prestasi-prestasi sekaligus karir anggota keluarganya, sang kakak kandung adalah (Prof. H. Umar Shihab) seorang ulama dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, juga adik kandungnya yang pernah menjadi menteri yaitu Dr. Alwi Shihab. Meski lebih akrab dikenal sebagai ilmuwan, Quraisy juga pernah memegang posisi Menteri Luar Negeri pada Kabinet Gus Dur dan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat pada Kabinet Indonesia Bersatu.

### **3.2.2 Pendidikan dan Karir**

Muhammad Quraish Shihab memulai jenjang sekolah dasarnya di kampung halamannya di Ujung Pandang, dan melanjutkan jenjang pendidikan menengahnya di pondok Pesantren Dar al-Hadis Al-Fiqhiyah Malang. Pada tahun 1958, ia meneruskan pendidikannya dengan berangkat ke Kairo Mesir di Al-Azhar. Beliau lulus dan meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas Al-Azhar pada tahun 1967. Kemudian melanjutkan kembali pendidikannya di fakultas yang sama, dan meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir Al-Qur'an dengan judul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim* pada tahun 1969.<sup>27</sup>

Pasca menyelesaikan studi strata duanya, ia kembali ke kotanya Ujung Pandang dan diamanahi untuk menjabat sebagai wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan di IAIN Alaudin Ujung Pandang. Beliau juga dipercayai jabatan lain dalam kampus sebagai Koordinator

---

<sup>25</sup> Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 236.

<sup>26</sup> Kasmantoni, *Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis 2008), h. 31.

<sup>27</sup> Zaenal Arifin, "KARAKTERISTIK TAFSIR AL-MISBAH," *Al Ifkar*, vol. 13 no. 1 (Maret 2020): 7

Perguruan Tinggi Swasta wilayah VII Indonesia Bagian Timur, maupun diluar kampus seperti membantu pihak kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selain itu, beliau melakukan beberapa penelitian seperti tahun 1975 meneliti terkait penerapan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia Timur<sup>28</sup>, dan penelitian tahun 1978 Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan.

Quraish melanjutkan kembali pendidikannya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1980 M, dan berhasil meraih gelar Doktornya dalam studi Ilmu Al-Qur'an melalui dosertasi berjudul *Nazm Al-Durar Li Al-Biqahiy Tahqiq Wa Dirasah* dengan yudisium *summa cumlaude*. Tak hanya itu ia juga mendapat penghargaan tingkat 1 (*muntaẓ ma'a martabat al-asyraf al-Ula*). sehingga tercatat ia sebagai orang Asia Tenggara pertama yang meraih gelar tersebut.<sup>29</sup>

Sepulangnya ke Indonesia, Quraish mengajar Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di fakultas Ushuluddin pada tahun 1984 M, dan dipercaya menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1995. Jabatan ini memberinya kesempatan untuk merealisasi pemikirannya, salah satunya adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan memakai pendekatan multidisiplin, khususnya metodologi yang mencakup berbagai peneliti dari pelbagai bidang spesialis. Ia meyakini bahwa hal tersebut akan lebih bermanfaat dalam mengkomunikasikan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran lebih sesuai arah.

Quraish juga tidak semata berkarir di dunia kampus, di luar kampus ia pernah menjadi Ketua MUI Pusat (Majelis Ulama Indonesia) sejak tahun 1984. Pernah juga pada tahun 1989 menjadi bagian anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama. Selain itu banyak berkecimpung pula dalam beberapa organisasi profesional, seperti pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Syari'ah, pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) serta direktur PKU (Pendidikan Kader Ulama) yaitu usaha MUI untuk membentuk dan membina kader-kader ulama di tanah air. Di akhir pemerintahan orde Baru, Quraish dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Soeharto pada tahun 1998. Lalu pada 17 Februari 1999, ia didelegasikan sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir.<sup>30</sup>

Kendati berbagai kesibukan atas jabatan yang diembannya, Quraish Shihab tetap senantiasa menyempatkan diri dalam pelbagai kegiatan ilmiah baik di dalam maupun luar negeri. Ia tetap aktif juga dalam kegiatan penulisan di berbagai media massa dalam menjawab problematika yang berkaitan dengan persoalan agama kehidupan sehari-hari. Di harian Pelita, ia author tetap rubrik

---

<sup>28</sup> A Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab* (Pustaka Al-Kautsar, 2018),

<sup>29</sup> L MAULUDDIN ANWAR, *Cahaya, Cinta Dan Canda: Biografi M Quraish Shihab* (Lentera Hati Group, 2015),

<sup>30</sup> MAULUDDIN ANWAR.

"Tafsir Amanah", dan juga menjadi dewan redaksi majalah Ulum al-Qur'an dan Mimbar Ulama di Jakarta. Kini, aktifitasnya adalah sebagai Guru Besar Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Direktur Pusat Studi al-Quran (PSQ) Jakarta."

### 3.2.3 Karya-karya

Disela berbagai kesibukannya dengan segala embanan amanah dan jabatan, Quraish Shihab selalu menyempatkan untuk menulis. Banyak sudah buku yang ia tulis dan diterbitkan. Sebagai spesialis tafsir tak menghentikan langkah tulisannya hanya berkutat sebatas ilmu agama saja. Di antara karya ilmiahnya yang sudah dibukukan, antara lain: *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *Tafsir al-Misbah* (10 jilid), *Wawasan al-Qur'an*, *Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* (1996), *Mahkota Tuntunan Ilahi* (Tafsir al-Fatihah, 1988), *Filsafat Hukum Islam* (1987), *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (1984), *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur* (1975), *Tafsir al-Amanah jilid 1*, *Membumikan al-Qur'an* (1992) dan *Lentera Hati* (1994), keduanya merupakan kumpulan artikel sejak 1975, *Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan* (1978), keduanya ia tulis saat masih bertugas di IAIN Alauddin Makassar, dan lain-lain. Bahkan sampai saat karya tulis ini ditulis pun beliau masih aktif dalam dunia tulis menulis.

### 3.2.4 Corak Penafsiran

*Adabi al-ijtima'i* adalah corak yang dipakai oleh Quraishy dalam menulis Al-Misbah.<sup>31</sup> Dalam tafsirnya ia menguraikan hal-hal yang mengarah pada problematika yang berlaku dan terjadi di masyarakat nampak lebih dominan.

### 3.2.5 Metode Penafsiran

Dilihat dari volume awal hingga volume akhir (vol. 15), dimana penafsirannya cenderung menjelaskan kandungan-kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana tercantum di dalam mushaf.<sup>32</sup> Melalui metode tafsir tersebut, Quraish nampaknya dapat memasukkan gagasan-gagasan intelektualnya. Hal tersebut dilakukan dengan runtut kemudian ia berpindah ke ayat selanjutnya dengan tidak meninggalkan urutan ayat maupun surah yang sesuai tercantum dalam Al-Qur'an.

## 3.3 Penafsiran

### 3.3.1 Penafsiran Asy-Sya'rawi

*"Sesungguhnya berinfaq wajib dari sebuah penghasilan yang baik dan halal. Maka tidaklah dibenarkan menggunakan harta yang tidak halal untuk diinfaqkan dalam bingkai kebaikan. Allah itu baik dan hanya menerima kecuali yang baik. Infaq tidak boleh dikeluarkan dari harta yang buruk dan tertolak".*

---

<sup>31</sup> Yayat Suharyat and Siti Asiah, 'Metodologi Tafsir Al-Mishbah', *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 2.5 (2022), 66–74.

<sup>32</sup> Suharyat and Asiah.

*“Tidakkah menurut kita penghasilan adalah sumber utama rezeki. Tidak, penghasilan adalah langkah yang diberikan oleh Allah Swt kepadamu. Sesungguhnya engkau wahai hamba hanyalah bergerak dengan energi yang diberikan dari Allah Swt kepadamu, dan dengan akal yang diberikan oleh Allah Swt kepadamu, dan di bumi yang telah Allah Swt hamparkan tujuan untukmu. Akan tetapi kebenaran tentulah juga dengan menghormati pergerakan manusia dan pencahariannya akan rezeki.”*<sup>33</sup>

### **3.3.2 Penafsiran Al-Misbah**

*“Ayat ini menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama digarisbawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang Kami, yakni Allah keluarkan dari bumi”.*

*“Dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang Kami, yakni Allah keluarkan dari bumi. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dan hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya. Semuanya dicakup oleh ayat ini, dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk apa yang diperoleh seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat”.*<sup>34</sup>

## **3.4 Analisis**

### **3.4.1 Komparasi Penafsiran Tafsir Asy-Sya’rawi dan Tafsir Al-Misbah**

As-Sya’rawi membuka penafsiran ayat tersebut dengan memaparkan asbab an-nuzul ayat tersebut. Ia tuliskan bahwa ayat ini turun sebagai bentuk penyelamatan dari Allah atas tindakan buruk manusia berupa menafkahkan/bersedekah pada masa itu dengan sesuatu yang buruk. Pada masa periode Madinah ada beberapa orang yang membawa setandan kurma (hasil panen/pekerjaan) yang buruk mereka lalu menggantungkannya di tiang temali Masjid Nabawi. Dengan harapan orang-orang memakan sedekah mereka. Namun kurma yang mereka bawa bukanlah kurma yang layak mereka konsumsi. Ada kurma yang masih kering, keras, kulitnya tipis, dan sebagainya.

Hal tersebut juga senada dengan asbab an-nuzul ayat yang dikutipkan oleh mufassir-mufassir kontemporer lainnya. Seperti Said Hawa, Wahbah Zuhailiy, dan Al-Jazairy mereka

---

<sup>33</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Tafsir As-Sya’rawi* (Riyadh: Dar Al-Rayah, 2007).

<sup>34</sup> M Q Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, Tafsir Al-Mishbāh (Lentera Hati, 2012)

menuliskan dalam tafsirnya bahwa Ibnu Majah, Al-Hakim, Tirmidzi dan rawi-rawi lainnya telah meriwayatkan dari jalur al-Barra' bin 'Azib, bahwa ia berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum kami (kaum Anshar). Kami ini adalah kaum pemilik kebun kurma. Hingga dari kami menginfaqkan kurmanya sesuai dengan jumlah kurma yang dihasilkan. Ada orang-orang tertentu yang tidak memiliki perhatian untuk memberikan kebaikan hasilnya, sehingga ada orang-orang tertentu yang membawa banyak sekali kurma-kurma yang tidak layak untuk digantung di masjid Nabawi yang diperuntukkan bagi fakir miskin kaum Muhajirin. Banyak biji buah organik kurma mereka yang empuk dan ada juga yang kering sebelum matang sehingga jaringannya terlampaui tipis. Beberapa dari mereka ada juga yang menentang banyak kurma rusak tidak layak konsumsi. Sehingga turunlah ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ* .

Selain matan riwayat tersebut Wahbah juga menambahkan hadits lain terkait asbab nuzul ayat tersebut, Meriwayatkan pula al-Hakim dari jalur Jabir, ia mengatakan bahwa, "Rasulullah Saw. Memerintahkan umat islam untuk menunaikan zakat fitrah setakaran satu *sha'* buah kurma. Lantas ada seorang lelaki yang turut berzakat dengan menentang buah kurma yang buruk kualitasnya, lantas ayat disamping diturunkan,

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ*<sup>35</sup>

Sehingga dapat pula dimaknai ayat tersebut turun berkaitan dengan perintah berzakat.

Dari beberapa riwayat asbab an-nuzul diatas maka secara umum para mufassir/ulama' menafsirkan *أَنْفِقُوا* pada ayat tersebut sebagai perintah untuk Berinfaq (nafkah), Bersedekah, ataupun Berzakat. Dari sekian banyak kata atau perintah berinfaq dalam Al-Qur'an, makna berinfaq dalam Al-Qur'an tidak semata berujung pada perintah untuk berinfaq. Ada bentuk perintah berinfaq bermakna sedekah seperti pada ayat,

*الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ*

*"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit,"*.

Ada juga perintah berinfaq dengan makna berzakat,

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ*

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik,"*.

Dan masih banyak lagi bentuk wazan perintah untuk berinfaq dalam Al-Qur'an.

#### **3.4.1.1 Anfiqu**

Asy-Sya'rawi sendiri memaknai bentuk perintah berinfaq ini dengan berinfaq. Senada dengan Ali Ash-Shabuniy yang menafsirkan *أَنْفِقُوا* pada ayat tersebut letterleijk dengan

---

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Aqidah Wa Al-Syar'ah Wa Al-Manhaj* (beirut: daar al-Fikr, 1991).

tafsiran berinfaqlah pula. Wahbah juga menukil riwayat yang mengatakan ayat ini hanyalah sebatas infaq biasa saja, Al-Barra' Azib, Qatadah, dan Hasan al-Bashri menilai bahwa infaq yang disinggung pada bagian ini adalah sedekah sunnah.

Namun meski sama beberapa pemaknaan infaq dengan kata *nafkah* ia munculkan juga dalam untaian hikmah dan gambaran berinfaq pada penutup penafsirannya. Seperti *sesungguhnya dengan memberi nafkah tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah 700 kali lipat. Juga bahwa sesungguhnya nafkah itu tidak akan sah jika dan cacat jika disertai dengan gunjingan dan menyusahkan.*<sup>36</sup> Bahwa dalam tafsirnya ia sama sekali tidak menyinggung bentuk lain dari berinfaq ini dengan berzakat ataupun bersedekah.

Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah, meski tanpa menyebutkan asbab an-nuzul ayat tersebut ia lebih berbeda dalam menafsirkannya. Quraish lebih cenderung memaknai bahwa ayat tersebut menguraikan terkait nafkah yang diberikan serta sifat daripada nafkah itu sendiri. Memang yang utama untuk dinafkahkan adalah sesuatu yang baik, ataupun sesuatu yang kita juga suka. Namun tidak pula harus semua dinafkahkan, cukup sebagiannya saja, dan bentuknya ada yang berbentuk fardhu (wajib) dan ada pula yang berbentuk (sunnah) anjuran.

Menilik pendapat Quraisy terkait bentuk nafkah bahwa ada yang berbentuk wajib dan anjuran (sunnah), jika memaknai infaq/nafkah wajib makai ia bermakna zakat dan harus dikeluarkan sesuai kadar syar'inya. Sebaliknya apabila yang memaknainya dalam konteks sunnah maka tidaklah terpatok pada kadar tertentu.

Hal tersebut dapat pula ditinjau dari penafsiran mufassir kontemporer lain. Seperti Abu Bakar Jabir Al-Jazairy secara umum memaknai keseluruhan ayat ini sebagai perintah untuk mengeluarkan zakat.<sup>37</sup> Said Hawa yang menafsirkan *أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ* sebagai perintah untuk berzakat, '*berinfaqlah (berzakatlah) kalian dari hasil yang baik-baik yang telah kalian usahakan*'.<sup>38</sup> Said bersandar dengan pendapat Abu Hanifah yang ia kutip bahwa ayat ini merupakan salah satu dalil wajibnya zakat atas segala sesuatu yang keluar dari bumi, baik sedikit maupun banyak, disimpan atau tidak. Ayat tersebut menunjukkan dalil wajibnya zakat atas perdagangan.

Demikian juga Wahbah Zuhaili yang berada pada dua sisi makna. Kendati memaknai ayat ini sebagai infaq/sedekah sunnah biasa, ia juga menafsirkan *anfiq* dengan *zakuu*

---

<sup>36</sup> Asy-Sya'rawi.

<sup>37</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, *Aisarun At-Tafasir Li Kalami Al-'Aliyyi Al-Kabir Jilid 1* (Madinah: Maktabah Al-'Ulum wa Al-Hukmi, 2007).

<sup>38</sup> Said Hawa, *Al-Asas Fi Al-Tafsir* (Kairo: Darus Salam, 2003).

(berzakatlah). Lebih jelas ia sampaikan bahwasannya wajibnya memilih harta-harta yang baik (layak) ketika hendak menginfaqkan hartanya di jalan Allah, baik berinfaq dengan maksud hendak berzakat (infaq wajib) maupun bersedekah (infaq sunnah). Ali bin Abi Thalib r.a, Ibnu Sirin, dan Ubaidah as-Salmani menyatakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan infak di sini adalah infaq wajib (zakat).

#### 3.4.1.2 *Min Tayyibāt*

*Toyyibah* secara bahasa bermakna baik, jelas asal usulnya, berkualitas, mulia, indah, bagus, manis, bahagia, lezat, sopan, aman, bebas dari fitnah, berbudi luhur. طَيِّبَات - طَيِّبٌ artinya adalah yang baik-baik [Quran]. Sedangkan *toyhybah* menurut istilah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan nilai yang berkualitas dan bermanfaat bagi penggunaannya.

Asy-Sya'rawi menafsirkan thoyyibat pada ayat tersebut sebagai الطيب الحلال baik halal. Baginya tidak seharusnya menyandarkan sebuah infaq (kebaikan) dengan sesuatu yang tidak halal. Selain tidak halal diperkenankan pula menginfaqkan harta yang bekas (tidak layak) dan buruk. Sebab Allah itu indah (baik) dan menyukai keindahan (kebaikan). Maka *thayyibat* pada ayat tersebut haruslah kembali pada makna harta yang halal menurutnya.

Sedangkan Quraisy menggarisbawahi bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Ia tidak mempertegas makna thayyib dengan kalimat halal atau tidak haram. Bahkan ia *ta'kidkan* kembali bahwa, sekali lagi pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai kamu dengan sengaja memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Ini bukan berarti yang dinafkahkan haruslah yang terbaik. Memang yang demikian itu amat terpuji, tetapi bukan berarti jika bukan yang terbaik maka pemberian dinilai sia-sia.

Nabi saw. bahkan berpesan kepada sahabat beliau, Mu'adz Ibn Jabal ra., yang beliau utus ke Yaman, agar-dalam memungut zakat-menghindari harta terbaik kaum muslimin. Yang dilarang oleh ayat ini adalah yang dengan sengaja mengumpulkan yang buruk kemudian menyedekahkannya.<sup>39</sup>

#### 3.4.1.3 *Mā Kasabtum*

Kasab adalah kegiatan mencari rezeki (الكسب), asalnya adalah mengumpulkan. Berkata Sibawaih bahwa kasab yaitu mendapatkan penghasilan, dan اكتسب adalah bertindak atau bekerja keras. Kasab adalah mencari rezeki penghasilan untuk

---

<sup>39</sup> M Q Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2005) <<https://books.google.co.id/books?id=jO0wjwEACAAJ>>.

keluarga, penghidupan untuk mereka, sesuatu yang dikumpulkan, harta yang dihasilkan, keuntungan usaha, maka itulah semua pendapatan. كَسَبْتُمْ - كَسَبَ maknanya adalah sudah kamu usahakan [Quran 2:267].

Lafadz *kasabtum* dalam ayat ini didahului dengan harf “*ma*”, yang secara gramatikal bahasa arab menunjukkan *ta'mim al-ma'na* (makna yang umum). Kata atau *harf ma* ini pada umumnya digunakan untuk sesuatu yang belum diketahui dan kadang-kadang digunakan untuk sesuatu yang sudah diketahui.<sup>40</sup>

Prof. Syaikh Hasan Syafii dalam otobiografinya: “Salah seorang murid Syekh Sya’rawi berkata padaku bahwa Syekh Sya’rawi adalah sastrawan dan penyair. Setelah Syekh Sya’rawi beberapa tahun berada di Aljazair (dalam rangka penugasan) dan di sana beliau berinteraksi dengan salah satu Syekh Sufi (saya menduga adalah gurunya yang bernama Syekh Balqaid) Syekh Sya’rawi bernazar untuk mengabdikan diri pada Al-Quran. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam hal itu, dan mampu memberikan ceramah bertema berat dengan gaya sastra indah.”

Tafsir As-Sya’rawi sangat sarat akan nuansa gramatikal bahasanya. As-Sya’rawi teramat jeli dalam memadukan diksi-diksi dan kaidah kebahasaan dalam Al-Quran, sehingga mampu menguliti dan menggunakan bahasa yang ringan yang dapat dipahami oleh semua kalangan. Dengan latar belakangnya yang kerap bersyair dan memberikan petuah-petuah hikmah baik berupa lisan, tulisan, maupun quotes-quotes ala pribadinya. Maka tak ayal jika *ma kasabtum* oleh Asy-Sya’rawi didefinisikan dengan begitu filosofis.

Terkaitnya ia tafsirkan dengan *Tidakkah menurut kita penghasilan adalah sumber utama rezeki. Tidak, penghasilan adalah langkah yang diberikan oleh Allah Swt kepadamu. Sesungguhnya engkau wahai hamba hanyalah bergerak dengan energi yang diberikan dari Allah Swt kepadamu, dan dengan akal yang diberikan oleh Allah Swt kepadamu, dan di bumi yang telah Allah Swt hamparkan tujuan untukmu. Akan tetapi kebenaran tentulah juga dengan menghormati pergerakan manusia lain dan pencahariannya akan rezeki apapun itu.*<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> I J al-Suyuthi and M Halabi, *Al-Itqan Fi Ulumul Qur'an: Samudra Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Al-Itqan (DIVA PRESS) <<https://books.google.co.id/books?id=8wRMEAAAQBAJ>>.

<sup>41</sup> Asy-Sya’rawi.



Sedangkan Quraisy dengan latar belakang akademis dan karir pada bidang-bidang pemerintahan yang beragam nampaknya membuatnya lebih progresif dalam menafsirkan *ma kasabtum* ini. Ia katakan bahwa hasil usaha manusia tentulah bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya. Bahkan ia singgung pula bentuk kasab berupa menjadi pegawai.

Pada hakikatnya keduanya memiliki konotasi pemaknaan atas *ma kasabtum* yang sama. As-Sya'rawi memaknai dengan begitu umumnya bentuk kasab manusia dengan segala usaha yang dijalankannya. Menurutnya segala jenis usaha / Bergeraknya manusia dalam mencari rezeki adalah termasuk bagian dari kasab. Sama halnya pula Quraisy memaknai *ma kasabtum* tersebut dengan makna umumnya. Ia melihat cikal bakal fenomena kasab yang akan terus berkembang dan bermunculan dari hari ke hari atau masa ke masa. Namun ia beri sedikit poin pada kasab berupa Jasa dan Pegawai. Padahal seperti yang kita ketahui saat ini jasa-jasa yang begitu beraneka ragamnya seperti konsultan, lawyer, psikiater, terapis, dsb.

#### 3.4.1.4 *Anfiqū min Tayyibāti mā Kasabtum*

Secara umum Asy-Sya'rawi menafsirkan bahwa orang-orang beriman diperintahkan untuk berinfaq atau berbagi nafkah atas harta penghasilan mereka yang baik dan halal. Harta penghasilan yang baik menurutnya adalah harta yang tidak tercela dan haram Harta mereka yang bersumber dari segala macam jenis upaya seseorang dalam mendapatkan rezeki.

Sya'rawi tidak menyinggung pemaknaan bentuk lain selain berinfaq itu sendiri. Ia cukup konsisten dengan makna berinfaq atas apapun penghasilan halal seseorang. Dan tak lupa ia senantiasa menyisipkan hikmah-hikmah maupun nasihat yang berkaitan dengan ayat tersebut. Seperti ia sebutkan dalam beberapa paragraf terakhir penutup tafsir ayat tersebut, bahwa sesungguhnya nafkah (infaq) itu tidaklah mengurangi harta seseorang dan justru malah melipatgandakannya 700 kali lipat pahala. Nafkah juga tidak boleh sesuatu yang dapat mengganggu manusia (tidak pantas, bekas, rusak). Infaq juga tidak diperbolehkan jika dalam rangka mengharap pujian dari manusia, ia batil. Infaq haruslah semata mengharap ridho Allah.

Sedangkan Quraisy menafsirkan bahwa seluruh orang-orang beriman diperintahkan untuk berinfaq, berzakat, memberi nafkah, maupun bersedekah. Tergantung bagaimana

mereka beristidlal atas ayat ini. Jika memaknai ayat ini dalam koridor perintah infaq wajib maka ia harus berzakat. Dengan kata lain harus ada takaran, kadar, nishab, dan sebagainya. Sedangkan jika memaknai sunnah maka tidak terikat oleh kadar-kadar tersebut. Yang dikeluarkan yaitu penghasilan mereka yang baik-baik atas segala jenis pekerjaan mereka. Mereka yang bergelut menjadi pegawai, berkecukupan pada bidang jasa, dan sebagainya.

Saat menafsirkan “dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya”, maka tidak menutup kemungkinan dan seharusnya dapat kita ejawantahkan bahwa Quraisy sendiri menyadari bahwa jenis usaha manusia memang akan selalu berkembang dan bermunculan wajah-wajah usaha baru. Dan di masa modern ini memang banyak sekali muncul jasa-jasa yang berpenghasilan besar seperti pengacara, konsultan, konten kreator, psikolog, freelancer, dan sebagainya.

Quraisy juga menuliskan “..maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat.” Ia menafsirkan bahwa profesi sebagai pegawai juga termasuk bentuk kasab yang harus dizakati. Bahwa memang Quraisy sendiri selain berkarir di bidang lembaga akademik, ia juga banyak ditunjuk menjadi pegawai lembaga pemerintahan. Jadi mungkin ia sudah sangat familiar dengan gaji-gaji pegawai yang diatas rata-rata.

Sya’rawi juga beberapa kali terjun dan diminta berkiprah di lembaga pemerintahan, namun hanya beberapa bulan saja dan memutuskan mengundurkan diri karena budaya korupnya yang meraja lela. Sehingga ia menanggalkan jabatannya di lembaga tersebut.

Meski berbeda dalam menafsirkan keseluruhan ayat Asy-Sya’rawi memiliki sedikit kesamaan dalam menafsirkan ma kasabtum. Mereka berdua sama-sama memahami bahwa kasab untuk saat ini tidaklah stagnan atas apa yang sudah ada. Melainkan akan terus berkembang dan bermunculan kedepan wajah-wajah dan bentuk kasab itu sendiri. Segala jenis usaha manusia untuk bekerja dan mendapat rezeki adalah kasab itu sendiri.

Maka dapat disimpulkan bahwa Quraisy lebih progresif dalam memaknai *anfiq min tayyibati ma kasabtum* dibandingkan Asy-Sya’rawi. Keumuman ayat sebagai perintah untuk berzakat, penghasilan melalui profesi-profesi yang berkembang juga terakomodir dalam penafsiran Quraisy Syihab. Sehingga penafsiran Quraisy lebih bisa diakomodir dalam memperkuat dalil dari sudut pandang mufassir kontemporer atas zakat penghasilan yang muncul saat ini.

Tabel 1. Persamaan Penafsiran

No	Persamaan
1.	Metode yang digunakan kedua mufassir ini sama-sama menggunakan tafsir <i>tahlili</i> dengan sumber <i>bi al-ra'y</i> .
2.	Corak penafsiran yang digunakan kedua mufassir ini juga sama-sama bertemakan <i>adabi al-ijtima'i</i> .
3.	<i>Ma kasabtum</i> sama-sama ditafsirkan dengan penjelasan yang masih umum dan sama-sama tidak mengkonkritkan jenisnya. Keduanya beranggapan bahwa jenis <i>kasab</i> seseorang sudah pasti berbeda-beda. Sekaligus tidak menutup kemungkinan bahwa menurut mereka akan berkembangnya bentuk-bentuk <i>kasab</i> manusia di masa mendatang.

Tabel 2. Perbedaan Penafsiran

No	Perbedaan	
	Tafsir Asy-Sya'rawi	Tafsir Al-Misbah
1.	Karakteristik <i>Adabi al-ijtima'i</i> dari Sya'rawi lebih cenderung pada menafsirkan dengan kalimat yang mudah dan selalu disertai dengan untaian hikmah-hikmah atau nasehat untuk pembacanya.	Sedangkan Quraisy lebih cenderung pada progresifitas dan menjawab problematika aktual yang ada dengan bahasa yang lugas.
2.	Menafsirkan <i>anfiq</i> semata dengan berinfaq	<i>Anfiq</i> ditafsirkan sebagai dua bentuk. Yaitu berinfaq wajib dan berinfaq sunnah (anjuran). Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini dapat digunakan untuk beristidlal sebagai perintah untuk berinfaq, berzakat, maupun bersedekah.

3.	<i>Min tayyibati</i> ditafsirkan sebagai ‘yang baik halal’.	Quraisy tidak menyebutkan makna halal. Namun ia menafsirkan <i>tayyib</i> sebagai tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai kamu dengan sengaja memilih yang buruk-buruk. Ini bukan berarti yang diinfaqkan haruslah yang terbaik. Memang yang demikian itu amat terpuji, tetapi bukan berarti jika bukan yang terbaik maka pemberian dinilai sia-sia.
4.	Tidak cenderung mengakomodir atas zakat penghasilan (profesi).	Cenderung mengakomodir aspek-aspek dalam memaknai zakat penghasilan (profesi)

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan persamaan dari kedua mufassir ini adalah, *pertama* mereka berdua dalam menafsirkan Al-Quran metode dan corak penafsiran yang sama-sama menggunakan metode tafsir *tahlili* yang bercorak *adabi al-ijtima’i*. *Kedua, ma kasabtum* sama-sama mereka maknai sebagai sesuatu yang tidak konkrit, atau masih dimungkinkan untuk dikembangkan lagi terkait jenis-jenis *kasab* (penghasilan/pekerjaan) yang dimaksud. Sedangkan perbedaan yang kentara dari keduanya adalah, *pertama* meski sama-sama menggunakan corak *adabi al-ijtima’i* namun keduanya juga memiliki karakter *adabi ijtima’i*-nya masing-masing. As-Sya’rawi lebih cenderung pada menafsirkan dengan kalimat yang mudah dan selalu disertai dengan untaian hikmah-hikmah atau nasehat. Sedangkan Quraisy lebih cenderung pada progresifitas dan menjawab problematika aktual yang ada dengan bahasa yang lugas. *Kedua*, menafsirkan *anfiq* semata dengan berinfaq oleh Sya’rawi. Sedangkan *anfiq* oleh Quraisy ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu berinfaq wajib dan berinfaq sunnah (anjuran). Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini dapat digunakan untuk *beristidlal* sebagai perintah untuk berinfaq, berzakat, maupun bersedekah. *Ketiga, min tayyibati* ditafsirkan Sya’rawi sebagai ‘yang baik halal’. Sementara Quraisy tidak menyebutkan makna halal. Quraisy memaknai *tayyib* sebagai tidak harus yang terbaik, atau semuanya baik asalkan pantas. *Keempat*, penafsiran Sya’rawi tidak cenderung mengakomodir pemaknaan ayat atas fenomena zakat penghasilan. Sedangkan penafsiran Quraisy cenderung

mengakomodir aspek-aspek dalam memaknai ayat tersebut sebagai dalil atas zakat penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Aisarū At-Tafasir Li Kalāmī Al-'Alīyī Al-Kabir Jilid 1* (Madinah: Maktabah Al-'Ulum wa Al-Hukmi, 2007)
- al-Suyuthi, I J, and M Halabi, *Al-Itqan Fi Ulumil Qur'an: Samudra Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Al-Itqan (DIVA PRESS) <<https://books.google.co.id/books?id=8wRMEAAAQBAJ>>
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir As-Sya'rawi* (Riyadh: Dar Al-Rayah, 2007)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj* (beirut: daar al-Fikr, 1991)
- Baidan, Nashruddin, and Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Cahyani, Andi Intan, 'Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2020), 162–74
- Dalhari, 'Karya Tafsir Modern Di Timur', *Mutawatir*, 3.1 (2013), 1
- Destari, alvi luthfiyah, *DAYQ DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Sya'rawī Tentang Ayat- Ayat Dayq)*, *مجلة اسيرط للدراسات البيئية*, 2018, العدد الحـا
- Hakim, Hoiron, 'Konsep Usaha Dalam Al- Qur'an: Analisis Semantik Kata Kasaba.', *Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017
- Hawa, Said, *Al-Asas Fi Al-Tafsir* (Kairo: Darus Salam, 2003)
- J M, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020)
- Kamalia, W, 'Literatur Tafsir Indonesia (Analisis Metodologi Dan Corak Tafsir Juz 'Amma As-Sirāju 'l Wahhāj Karya M. Yunan Yusuf)', *Tafhim: Ikim Journal of Islam*, 2017, 21–38 <<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36761>>
- Kharistiani dkk, Erna, 'Sistem Informasi Geografis Pemetaan Potensi SMA/SMK Berbasis WEB (Studi Kasus: Kabupaten Kebumen)', *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, 1.1 (2013)
- Marimin, Agus, and Tira Nur Fitria, 'Zakat Profesi (Zakat Penghasila) Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.01 (2015)
- MAULUDDIN ANWAR, L, *Cahaya, Cinta Dan Canda: Biografi M Quraish Shihab* (Lentera Hati Group, 2015) <<https://books.google.co.id/books?id=IkwfEAAAQBAJ>>
- Mustakim, Abdul, *Metode Penelitian Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015)
- Mustawan, Ferry, 'KASB DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Sebuah Pendekatan Semantik)', 2007
- Nur, A, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab* (Pustaka Al-Kautsar, 2018) <<https://books.google.co.id/books?id=6siYwgEACAAJ>>
- Saniah, Nur, 'ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM (Analisa Terhadap Suroh Al-Baqarah Ayat 267)', *Al-Kauniyah*, 2.2 (2021), 53–71
- Saprida, 'Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi', *Jurnal Economica Sharia*, 2.1 (2016), 49–57
- Shihab, M Q, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Tafsir Al-Mishbāh (Lentera Hati, 2012) <<https://books.google.co.id/books?id=nhAwjwEACAAJ>>

- , *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Kekeragaman Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2005)  
<<https://books.google.co.id/books?id=jO0wjwEACAAJ>>
- Sholihah, Imroatus, 'Konsep Kebahagiaan Dalam Al-Qur'an', *Skripsi*, 2014, 1–170  
<<http://etheses.uin-malang.ac.id/5590/1/14750005.pdf>>
- Suharyat, Yayat, and Siti Asiah, 'Metodologi Tafsir Al-Mishbah', *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 2.5 (2022), 66–74
- Yamani, Moh. Tulus, 'Memahami Al-Qur ' an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i', *J-Pai*, 1.2 (2015), 281–82  
<<https://media.neliti.com/media/publications/321427-memahami-al-quran-dengan-metode-tafsir-m-fcbe24b0.pdf>>